

RETRIBUSI – REKREASI – OLAHRAGA

2019

PERBUP NO.14, BD.2019/NO.14, 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa besaran tarif retribusi Taman Rekreasi Kalibening sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang, penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2016;
 - Menerangkan tentang Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 31 Mei 2019;